



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Plk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili Perkara - perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara antara:

**Cesilia Sri Wijati**: bertempat tinggal di Jl. Rta Milono Km 6, 5 Perumahan Citra Regency Blok Kencana 2 No D3 Palangka Raya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah Email : Cesiliatri74@gmail.Com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Devi Dwi Subantri, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di G.Obos XIV Email : Devidwis77@gmail.Com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2022 , sebagai **Penggugat**;

### Lawan

**Fery Aris Harjanto**, bertempat tinggal di Jl. Bangun Harjo Rt/rw 007/002 Kel Bangun Harjo Kec Bataguh Prov Kalimantan Tengah Dan Sekarang Tinggal di Jalan Kalibata 4 Gang Aska 1 No 107, Palangka Raya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 12 Agustus 2022 dibawah Register Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Plk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen Katolik di Gereja Santo Yakobus, Kabupaten Kuala Kapuas pada tanggal 22 Mei 1994 dan diberkati oleh Pastor Hardiono, dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/020/Cs-Kps/1995 pada tanggal 05 Mei 1995 di Kabupaten Kapuas.

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Plk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa Penggugat bersama Tergugat setelah menikah tinggal di tempat orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat ikut Transmigrasi di Desa Dadahup selama kurang lebih 3 Tahun lamanya, dan setelah itu kembali lagi ke Desa Tamban Catur dan menetap di rumah yang dibangun secara Bersama-sama setelah menikah, yang beralamat di Jl. Bangun Harjo RT/RW 007/002 Kel. Bangun Harjo Kec. Bataguh, Prov Kalimantan Tengah.
5. Bahwa Penggugat Bersama Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Listyanto Nugroho yang lahir pada tanggal 9 Februari 1995 dengan Akta kelahiran Nomor 474.1/1035/DKCS-KPS/08 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2008 di Kabupaten Kapuas.
6. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik pada awalnya.
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sebentar saja.
8. Bahwa sekitar tahun 1996 Tergugat pindah agama yang awalnya beragama Kristen Katholik berpindah agama menjadi Islam.
9. Bahwa seiring berjalannya waktu, sekitaran tahun 2010 Penggugat mulai curiga atas perilaku dari Tergugat dimana Penggugat mengetahui bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang diberitahukan oleh beberapa teman Penggugat.
10. Bahwa Penggugat pernah langsung menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat oleh Tergugat dan Penggugat memaafkan dengan persyaratan bahwa Tergugat berjanji untuk tidak mengulangnya kembali.
11. Bahwa setelah itu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan masalah yang sama yaitu gara-gara Tergugat masih sering ketahuan berhubungan dengan wanita lain, dan Tergugat sering main tangan kepada Penggugat dikarenakan masalah tersebut.
12. Bahwa pada sekitar tanggal 7 Mei 2020 Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk ke Palangkaraya untuk menemani anak Penggugat dan Tergugat yang akan melahirkan.

*Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Bahwa setelah hampir 1 bulan Penggugat berada di Palangkaraya, Penggugat kembali ke kampung halaman, namun Penggugat mendapat informasi dari tetangga bahwa selama Penggugat berada di Palangkaraya, Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Suci Kartini.
14. Bahwa ketika Penggugat mencoba menanyakan tentang kabar tersebut Tergugat tidak pernah mengakuinya, namun dengan perubahan sikap Tergugat dan sering tidak pulanginya Tergugat membuat Penggugat yakin bahwa Tergugat telah berselingkuh.
15. Bahwa memang benar ternyata kecurigaan Penggugat, pada bulan November tahun 2020 Penggugat mengetahui bahwa dari anak penggugat sendiri, bahwa Tergugat telah melakukan pernikahan secara siri dengan perempuan bernama Suci Kartini. Hal ini diketahui pada saat istri Siri Tergugat yang bernama Suci Kartini tersebut mengirimkan pesan melalui chat Whatsapp kepada anak Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa dirinya telah melangsungkan pernikahan secara siri Bersama Tergugat.
16. Bahwa Setelah itu anak Penggugat memberitahukan hal tersebut kepada Peggugat dan Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat terkait pernikahan secara siri yang dilakukan oleh Tergugat Bersama perempuan yang bernama Suci Kartini, dan Tergugat tidak mengelak dan membenarkan hal tersebut.
17. Bahwa semenjak itu Penggugat tidak pernah lagi diberikan nafkah dari Tergugat.
18. Bahwa pada tanggal 22 November 2020 Penggugat dan Tergugat mengadakan pertemuan keluarga dengan tujuan untuk meminta cerai, namun Tergugat memohon untuk diberikan kesempatan agar memperbaiki rumah tangganya kembali.
19. Bahwa Penggugat telah memberi kesempatan kepada Tergugat dengan persyaratan perjanjian secara tertulis untuk tidak mengulangi kembali dan disaksikan oleh beberapa orang untuk memberikan Talak ke istri sirinya yang bernama Suci Kartini.
20. Namun beberapa waktu kemudian Tergugat justru kembali lagi kepada istri sirinya yang bernama Suci kartini dan menjalani hidup berumah tangga hingga sampai dengan sekarang.
21. Bahwa melihat kondisi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas tidak Harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus

*Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Plk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerus, sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan membuat Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

22. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai mana diuraikan di atas sudah sulit untuk dibina membentuk suatu rumah tangga yang harmonis sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

23. Bahwa sehubungan dengan gugatan cerai ini Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam gugatan cerai ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Gugatan Cerai Penggugat terhadap Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap ini untuk kemudian dicatatkan pada lembaran yang diperuntukkan untuk itu di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Palangka Raya, yang menyebutkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

ATAU;

Mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di Persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya yang sah, meskipun menurut relas panggilan nomor: 140/Pdt.G/2022/PN Plk tertanggal 16 Agustus 2022, tanggal 25 Agustus 2022 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat telah melepas haknya untuk membela kepentingan hukumnya di depan persidangan;

*Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti terdiri dari;

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 623014710740005 atas nama Cesilia Sri Wijati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 08 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Fery Aris Harjanto dan Cecilia Sri Wijianti No. 474.2/020/Cs-Kps/1995 tanggal 05 Mei 1995 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fery Aris Harjanto dan Cecilia Sri Wijianti tanggal 22 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan fotokopi kliping koran dengan judul berita "Berduaan dengan Selingkuhan, Oknum ASN digrebek", selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan saksi - saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Ignasius Hendro Wibisono

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung sekitar pada tanggal 22 Mei 1994.
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Pencatatan Sipil Kapuas sekitar pada Tahun 1995.
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi karena Perjudohan melainkan suka sama suka.

*Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Plk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat sempat tinggal dengan orang tua Tergugat selama 1 Tahun kemudian mempunyai rumah sendiri di Desa Bangun Harjo.
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang Anak Laki-laki yang bernama Listyanto Nugroho yang lahir pada Tahun 1995.
- Bahwa Tergugat berselingkuh sekitar 2 Tahun belakangan dengan seorang wanita bernama Suci Kartini.
- Bahwa Tergugat berselingkuh ketika penggerebekan tanggal 28 Mei 2022 di Kapuas dimana saksi diberitahukan oleh Keponakan saksi yaitu anak Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Ketua RT setempat, Anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat yaitu kaka kandung saksi, Tetangga sekitar dan beberapa keluarga dari Penggugat, saat mengerebek Tergugat bersama selingkuhannya di dalam rumah dan selingkuhan dari Tergugat sempat ingin melarikan diri menuju pintu belakang rumah namun dihentikan oleh tetangga yang memang sudah berjaga mengelilingi rumah tersebut.
- Bahwa selama Tergugat berselingkuh dengan Suci Kartini, Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi selama kurang lebih 2 Tahun lamanya.
- Bahwa Tergugat merupakan seorang PNS di daerah Kapuas.
- Bahwa saksi dan Keluarga Penggugat pernah ingin mendamaikan kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat namun memang tetap diulangi kembali oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat mempunyai WIL tersebut sekitar tahun 2020 dari Penggugat sendiri, teman-teman saksi dan Anak dari Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat pernah menandatangani perjanjian ketika Mediasi di Kepolisian setelah kejadian penggerebekan.
- Bahwa Tergugat tidak melakukan atau menjalankan isi dari perjanjian tersebut dan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidaklah harmonis.
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diselamatkan.

## 2. Saksi Eef Edy Priady

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri.

*Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Plk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tiak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak yang bernama Listyanto Nugraha yang merupakan teman saksi.
- Bahwa Tergugat berselingkuh bahkan telah nikah siri dengan wanita yang bernama Suci Kartini.
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut adalah Tergugat berjanji dengan Penggugat tidak akan berselingkuh lagi dengan Suci Kartini dan berjanji akan meninggalkannya.
- Bahwa saksi mengetahui setelah pembuatan surat pernyataan tersebut Penggugat dan Tergugat malah tidak tinggal serumah lagi.
- Bahwa Tergugat adalah seorang PNS.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul atau tinggal satu atap sejak 2021 karena diceritakan oleh Penggugat dan Anak mereka.
- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Uraian Putusan ini untuk selengkapnyanya ditunjuk pada Berita Acara Perkara ini yang merupakan bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan kecuali memohon Putusan ;

### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara syah dan patut, tidak datang menghadap, dan tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan suatu alasan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut haruslah diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa apabila disimpulkan, maka gugatan Penggugat pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung sekitar pada tanggal 22 Mei 1994 dan dicatatkan di Pencatatan Sipil Kapuas pada Tahun 1995.

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Plk*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat berselingkuh sekitar 2 Tahun belakangan dengan seorang wanita bernama Suci Kartini.
- Bahwa Tergugat tidak melakukan atau menjalankan isi dari perjanjian yang telah dibuat Para Pihak;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidaklah harmonis.
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diselamatkan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak mendapatkan nafkah baik lahir dan bathin kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok-pokok gugatan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dengan menjawab pokok permasalahan sebagai berikut :

“Apakah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan paham dan atau cekcok yang disebabkan oleh karena Tergugat yang sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin serta Tergugat telah berselingkuh?”

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Kutipan Akta Perkawinan atas nama Fery Aris Harjanto dan Cecilia Sri Wijianti No. 474.2/020/Cs-Kps/1995 tanggal 05 Mei 1995 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dan keterangan saksi **Ignasius Hendro Wibisono**, bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung sekitar tanggal 22 Mei 1994 dan dicatatkan di Pencatatan Sipil Kapuas pada Tahun 1995. Dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah diakaruniai 1 orang anak Laki-laki yang bernama Listyanto Nugroho yang lahir pada Tahun 1995..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Eef Edy Priady**, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tinggalnya sudah tidak satu rumah lagi, dan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan Tergugat telah berkali-kali selingkuh sehingga dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki dan dipersatukan lagi ;

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Plk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut awalnya telah coba diselesaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, hal tersebut sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang - undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa mengatur tentang alasan-alasan perceraian diantaranya pada point b dan point f. Yang mana antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan paham atau cecok karena Tergugat berselingkuh lagi dan Tergugat tidak menepati janjinya untuk tidak berselingkuh lagi dan selain itu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama  $\pm$  2 Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kami Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point ke- 1 dan point ke- 2 tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point ke- 1 dan petitum point ke- 2 telah dikabulkan dan untuk kepastian hukum, oleh karenanya salinan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat haruslah dicatatkan di dalam register yang tersedia untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Palangka Raya oleh karenanya petitum point ke- 3 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya petitum point ke- 4 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang - undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan - peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
2. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen Katolik di Gereja Santo Yakobus, Kabupaten Kuala Kapuas pada tanggal 22 Mei 1994 dan diberkati oleh

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pastor Hardiono, dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/020/Cs-Kps/1995 pada tanggal 05 Mei 1995 di Kabupaten Kapuas, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk selanjutnya agar perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 18 Oktober 2022 oleh kami : Dony Hardiyanto.SH.MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Deka Rachman B.,SH.MH. dan Hotma Edison P.H.,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ika Melinda Meliala, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Deka R. Budihanto., SH.MH

Dony Hardiyanto.,SH.M.Hum,

Hotma E. P. Sipahutar.SH.MH

Panitera Pengganti

Ika Melinda Meliala, SH

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Panggilan	Rp. 300.000.-
Meterai	Rp. 10.000.-
Redaksi	Rp. 10.000.-
Proses	Rp. 50.000.-
PNNB	Rp. 60.000.-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 430.000.- (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)</b>

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Plk